

**PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM
MENGAWAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

**MUTHIA KHALISHAH
NIM. 2210211220205**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

**PERAN ORGANISASI DISABILITAS
DALAM MENGAJAL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

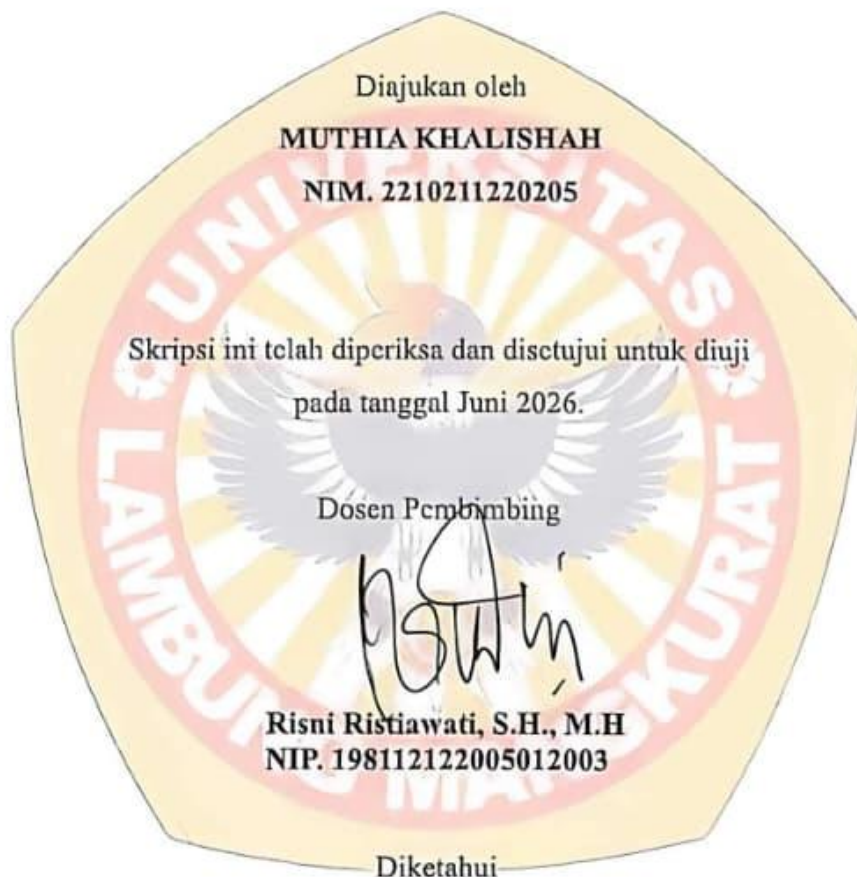
MUTHIA KHALISHAH

NIM. 2210211220205

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Agustus 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERAN ORGANISASI DISABILITAS
DALAM MENGAJAL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN**



Diajukan oleh

MUTHIA KHALISHAH

NIM. 2210211220205

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
pada tanggal Juni 2026.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ristiawati'.

Risni Ristiawati, S.H., M.H

NIP. 198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2026.

Ketua Program

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Ananta Firdaus'.

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUTHIA KHALISHAH
NIM. 2210211220205

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari **Rabu** tanggal **8 Juli 2026** dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

Diketahui

Banjarmasin, 8 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

MUTHIA KHALISHAH
NIM. 2210211220205

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 370/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 26 AUG 2026

Disahkan
Dekan,



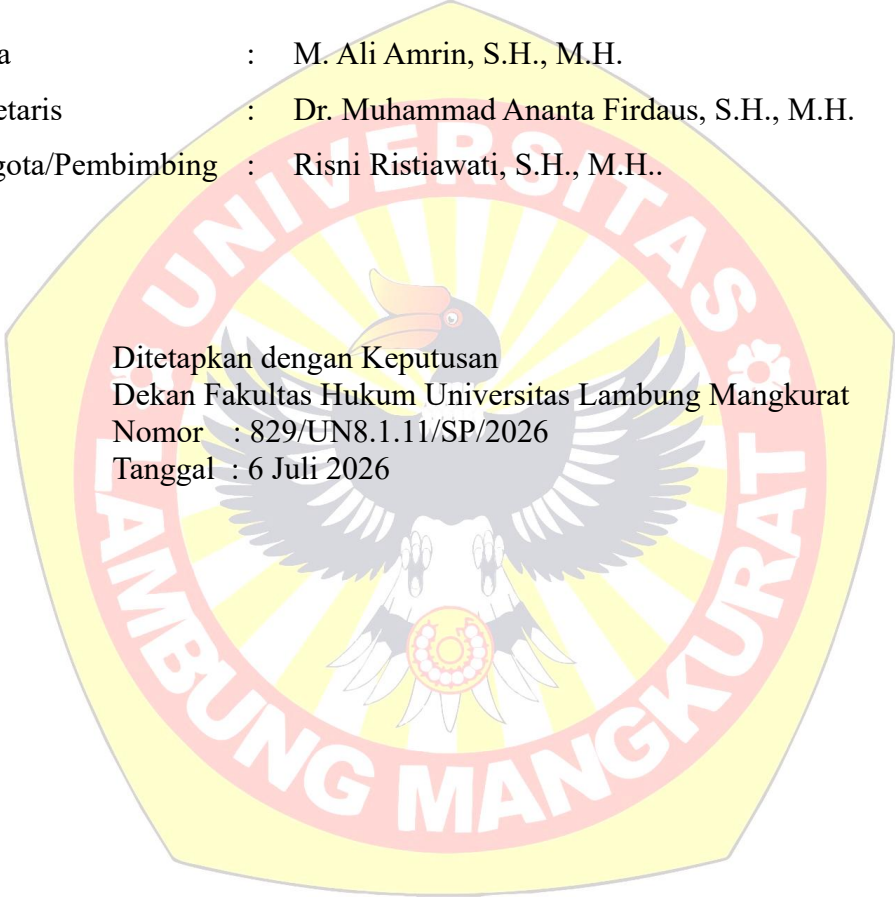
Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : M. Ali Amrin, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H..



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 829/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muthia Khalishah
NIM : 2210211220205
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 November 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PERAN ORGANISASI DISABILITAS
DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Juni 2026

nyataan,


Muthia Khalishah
NIM 2210211220205

MOTTO

“What’s meant for you will come”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhi Rabbil ‘Ālamīn. Segala puji bagi Allah SWT, Sang Penguasa semesta alam. Berkat kuasa dan ridho - Nya, skripsi sederhana ini tercipta sebagai buah dari ikhtiar dan doa, serta saya persembahkan dengan tulus kepada mereka yang selalu hadir dalam doa dan kasih sayang saya:

Orang Tua Tercinta

Sebagai wujud rasa terima kasih, saya persembahkan karya ini kepada **Abah**. Terima kasih telah memberikan kasih sayang dalam bentuk materi. Terima kasih Abah telah ikut berjuang untuk menciptakan sarjana pertama dalam keluarga ini. Terima kasih telah menjadi sosok Abah yang bertanggung jawab. Banyak hal yang tidak mampu terucap, tetapi terima kasih pernah hadir dalam bentuk yang paling sempurna dalam hidup anakmu ini. Kehadiranmu akan selalu anakmu simpan dengan penuh rasa syukur.

Dengan segala cinta, hormat, dan sembah sujud, anakmu mempersembahkan karya ini kepada **Mama** tercinta, perempuan luar biasa yang menjadi dasar kekuatan paling tulus dalam hidup saya. Terima kasih telah berjuang sepenuh tenaga untuk ke tiga anak anakmu. Terimakasih telah melahirkan, merawat, menjaga, membimbing, dan membersamai kami sejak langkah pertama hingga kami tumbuh dewasa, dengan doa yang tak pernah putus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Setiap pengorbanan, nasihat, dan cinta Mama adalah alasan untuk mampu bertahan, bertumbuh, dan sampai pada titik ini. Terima kasih selalu menjadi pendengar setia setiap harinya. Terima kasih telah mengiringi perjalanan yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah memberikan kepercayaan yang begitu besar dan membuat anakmu tumbuh dengan hal hal baru setiap harinya. Engkau salah satu ciptaan tuhan yang anakmu ini minta tidak hanya dipertemukan di dunia, tetapi juga diberbagai versi kehidupan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Risni Ristiawati, S.H., M.H.** yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan saran selama proses penyusunan skripsi ini, hingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

RINGKASAN

Muthia Khalishah 2210211220205, Mei 2026. **PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM MENGAJAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Penulisan hukum ini dilatarbelakangi oleh pergeseran paradigma terhadap penyandang disabilitas, dari pandangan berbasis belas kasihan (*charity-based*) dan medis (*medical model*) menuju pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights model*). Secara normatif, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin kesetaraan dan aksesibilitas bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia. Di tingkat daerah, Kota Banjarmasin telah menunjukkan komitmen progresif dengan meluncurkan *Road Map* Banjarmasin Kota Inklusi pada tahun 2018 dan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, dalam realitasnya, implementasi kebijakan aksesibilitas infrastruktur dan layanan publik sering kali mengalami diskoneksi antara regulasi yang tertulis dengan kebutuhan nyata di lapangan. Infrastruktur seperti *guiding block* yang terputus oleh rintangan fisik serta ramp yang terlalu curam menunjukkan bahwa standar teknis aksesibilitas belum terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan organisasi disabilitas menjadi krusial sebagai instrumen pengawal kebijakan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif dan fungsional.

Dalam tinjauan pustaka, penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan antara hak asasi manusia, kebijakan publik, dan gerakan sosial. Hak asasi manusia dipandang sebagai hak yang melekat dan universal, di mana Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama. Prinsip ini menjadi dasar bagi penyandang disabilitas untuk menuntut hak substantif, bukan sekadar kesetaraan formal. Kebijakan publik dalam hal ini berfungsi sebagai instrumen negara, sementara gerakan sosial yang dimotori oleh organisasi disabilitas bertindak sebagai pendorong lahirnya regulasi dan pengawas implementasi. Organisasi disabilitas di Kota Banjarmasin berperan sebagai aktor masyarakat sipil yang melakukan advokasi melalui partisipasi dalam forum forum konsultasi publik. Teori partisipasi publik yang digunakan dalam penelitian ini menekankan bahwa keterlibatan kelompok sasaran harus mencapai tingkat kemitraan (*partnership*) agar aspirasi mereka memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan secara nyata, bukan sekadar pelengkap administratif atau formalitas semata.

Metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin dengan fokus utama pada organisasi-organisasi disabilitas yang aktif melakukan advokasi. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber kunci, yaitu ketua-ketua organisasi disabilitas serta melalui observasi partisipatif di lapangan. Peneliti juga terlibat dalam komunitas Yayasan Pensil Waja Banua untuk memahami dinamika hubungan antara instansi

pemerintah dan kelompok disabilitas. Selain itu, digunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait dan data tersier dari literatur ilmiah. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data secara naratif, serta penarikan kesimpulan. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam hambatan-hambatan kompleks yang dihadapi organisasi disabilitas, baik hambatan struktural terkait koordinasi birokrasi maupun hambatan kultural terkait stigma masyarakat yang masih membatasi aksesibilitas ruang publik di Banjarmasin.



Muthia Khalishah 2210211220205, Mei 2026. **PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing : Risni Ristiawati, S.H., M.H..

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi disabilitas dalam mengawal implementasi kebijakan aksesibilitas di Kota Banjarmasin serta mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi dalam proses tersebut. Banjarmasin sebagai Kota Inklusi menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan regulasi yang ada dengan realitas kebutuhan infrastruktur bagi penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dari organisasi disabilitas serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi disabilitas telah berjalan pada tahap perencanaan kebijakan dan advokasi awal, namun keterlibatan mereka cenderung terputus pada tahap pelaksanaan dan evaluasi akhir. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antar-instansi, responsivitas pemerintah yang belum optimal terhadap aspirasi organisasi, serta standar teknis fasilitas publik yang sering kali tidak memenuhi kebutuhan nyata di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawalan kebijakan memerlukan partisipasi substantif dan berkelanjutan dari organisasi disabilitas dalam setiap siklus kebijakan untuk memastikan terwujudnya kota yang benar-benar aksesibel dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Organisasi Disabilitas, Kebijakan Publik, Kota Inklusi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul **“PERAN ORGANISASI DISABILITAS DALAM MENGAWAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AKSESIBILITAS DI KOTA BANJARMASIN”** Penelitian ini tersusun melalui rangkaian proses panjang yang tidak lepas dari doa, ikhtiar, serta bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal masa studi hingga saat ini.
3. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar Ibu Nur Husna, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatian kepada penulis dalam penyusunan rencana studi hingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

5. Yang Terhormat lagi Amat Terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan, membimbing, serta membuka wawasan berpikir penulis dalam bidang ilmu hukum selama masa perkuliahan.

6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi perkuliahan selama menempuh pendidikan.

7. Kepada keluargaku tercinta, Abah, Mama, Kaka Adi, Kaka Rasyid, Kaka Seri, dan tentunya kepada dua ponakan kesayangan saya. Terima kasih atas doa yang tak pernah lelah dipanjatkan dan kasih yang selalu hadir, bahkan saat saya tak mampu meminta. Kalian adalah rumah yang selalu terbuka, tempat saya pulang dengan seada-adanya. Dari kalian, tumbuh kekuatan yang menuntun untuk sampai sejauh ini.

8. Kepada teman teman baik penulis, Nur Salsabila, Syiffa Shelomitha Maharani, Aulia Kamalia, Tanwirah, Nur Maulida Safitri, Berliana Nurwidhad Hariza, Adinda Safitri, Irham Ramadhan, Muhammad Firdaus Nuzula, Muhammad Iqbal Anshori. Terima kasih telah menjadi sahabat yang hadir bukan hanya dalam perasaan senang, tetapi juga dalam lelah. Kalian mendampingi perjalanan di sisiku saat langkah terasa berat, mendengar tanpa menghakimi, dan menguatkan dengan cara yang paling dibutuhkan. Dari kebersamaan itulah, hari hari yang rasanya tidak mampu ku lalui perlahan menjadi lebih ringan, dan kenangan tentang kalian akan selalu tinggal, diam diam, di hati.

9. Kepada setiap orang yang pernah hadir, sedang berjalan beriringan, maupun yang kelak akan menjadi bagian dari perjalanan saya, terima kasih atas setiap lantunan doa yang telah dan akan dilantunkan, seluruh dukungan, perhatian, kebaikan, serta Pelajaran berharga yang telah dan akan diberikan, Semoga segala ketulusan dibalas dengan kebaikan yang berlipat dari Allah.

10. Terakhir, saya persembahkan kepada diri saya sendiri karena telah mampu menyelesaikan penelitian yang dulunya dianggap sebagai hal yang sangat rumit. Terima kasih telah mampu mengemban banyak kepercayaan yang pada awalnya ragu untuk menerimanya. Terima kasih telah yakin dengan diri sendiri ketika dihadapkan dengan hal yang rumit. Terima kasih telah selalu memilih kebahagiaan diri sendiri dibandingkan apapun, berani meninggalkan hal hal yang tidak memiliki kontribusi dalam hidup, dan berani mengambil keputusan dikala semua orang memandang keraguan. Apa yang memang menjadi milikmu, tidak akan pernah dapat melewatkanmu, maka ambillah kesempatan itu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan belum mencapai kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati peneliti terbuka dan sangat menghargai setiap saran serta masukan yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan penulisan skripsi ini di masa yang akan datang.

Pada akhirnya, peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum, serta membawa kemaslahatan bagi agama, nusa, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, 17 Juli 2026

Penulis,

Muthia Khalishah

2210211220205

DAFTAR ISI

JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. KEASLIAN PENELITIAN	10
D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	12
E. SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Hak Asasi Manusia.....	15
B. Kebijakan Publik dan Gerakan sosial	19
C. Partisipasi Publik dan Advokasi.....	24
BAB III	30
METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tipe Penelitian.....	31

C. Pendekatan Penelitian	31
D. Lokasi Penelitian.....	32
E. Jenis dan Sumber Bahan Data.....	33
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV	38
A. Peran Organisasi Disabilitas Dalam Mengawal Kebijakan Aksesibilitas di Kota Banjarmasin.....	38
B. Tantangan dan Solusi Organisasi Disabilitas dalam Mengawal Kebijakan Aksesibilitas di Kota Banjarmasin	45
BAB V.....	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 : Teknik analisis data model Miles dan Huberman.	36
Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak Selamat Riadi dan Ibu Barniah.....	40
Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Hamsani.....	41
Gambar 4.3 Wawancara bersama Bapak Muhammad Fahmi Azhari.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Panduan Wawancara Penelitian.....	56
Lampiran 2 : Lembar Persetujuan Wawancara	57
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Banjarmasin	58
Lampiran 4 : Transkrip Wawancara Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Banjarmasin.....	59
Lampiran 5 : Transkrip Persatuan Tunanetra Indonesia Banjarmasin	60
Lampiran 6 : Transkrip Wawancara Himpunan Disabilitas Muhammadiyah Kalimantan Selatan.....	61

